

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari kita perhatikan jutaan orang melakukan kegiatan bisnis. Mereka ada yang berhasil mengembangkan usaha dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin maju tetapi ada pula yang gagal. Bagi mereka yang berhasil, kegiatan bisnis makin menarik dalam kehidupan mereka.¹

Menurut Sultan Remi Syahdenini perjanjian baku dalam jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku” karangan Kingkin Wahyuningdiah, dapat didefinisikan yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Pembuatan perjanjian jenis ini dibuat melalui cara pembuatan blanko oleh pihak produsen penyedia barang yang atau jasa, sedangkan konsumen hanya tinggal menyetujui saja perjanjian yang telah dibuat secara sepihak itu apabila ia membutuhkan barang atau jasa yang dimaksud. Biasanya dalam pencantuman klausula baku banyak dijumpai isi perjanjian yang tidak wajar, dan sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen. Klausula semacam ini dalam pustaka Inggris disebut *exemption clause*, dalam pustaka Belanda disebut *exenaratie clause*, dan terjemahan dalam bahasa Indonesianya ialah “klausula eksepsi” atau

¹ H. Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 13.

“klausula eksonerasi”. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK istilah klausula eksonerasi disebut dengan istilah klausula baku.²

Lebih lanjut lagi, UUPK pada pasal 18 ayat (2) juga melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.³

Secara umum, konsumen memiliki hak yang dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi, (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁴

Melihat kondisi ini yang kemudian lebih bersifat mengatur dengan alasan perlindungan, akhirnya menjadi pertimbangan tentang perlunya pembedaan dan konsumen itu. Az. Nasution mengaskan beberapa batasan tentang konsumen yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kemaali (non komersial).

Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho, dan saling ikhlas. Yang diperbolehkan dalam

² Kingkin Wahyuningdiah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.2 Mei-Agustus 2007*, 214.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 75.

⁴ Niru Anita Sinaga, dan Nunuk Sulisrudatin, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (Volume 5 No. 2, Maret 2015), 77.

memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling kerelaan (suka sama suka diantara kedua belah pihak.). Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjuk kerelaan.⁵

Karena kegiatan bisnis kegiatan manusia, bisnis dapat dan memang pada tempatnya untuk dinilai dari sudut pandang moral, dari sudut pandang moral, dari sudut pandang baik buruknya tindakan manusia bisnis sejauh sebagai manusia, persisi sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral. Bisnis terkadu dan berlangsung dalam masyarakat. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.⁶

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Demikian pula, prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita.⁷

Hanya saja, para pelaku bisnis mempunyai anggapan bahwa mereka sesungguhnya hanya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka hanya memenuhi permintaan manusia. Jadi mereka tidak bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang merugikan atau berpotensi merugikan konsumen. Dalam hal ini, bisnis lalu

⁵ Sari, Anjani Permata, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli*, Universitas Islam Negeri Raden Intan (Akses 4 November 2019), 4.

⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 59.

⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis tuntutan dan Relevansinya*, 59, 73.

dianggap sebagai aktivitas netral yang hanya ingin melayani kebutuhan dan permintaan manusia.

Pada umumnya, kebanyakan hubungan bisnis antara produsen dengan konsumen bukan hubungan kontraktual karena tidak pernah ada kontrak semacam itu. Selebihnya tidak ada sebuah ikatan formal dalam bentuk kontrak atau persetujuan diantara produsen dan konsumen. Karena itu, menjadi sangat sulit untuk mengatakan bahwa hubungan antara produsen dan konsumen adalah sebuah hubungan kontraktual.⁸

Dalam hukum Islam, pengembalian barang diatur dalam sebuah hukum yang bernama khiyar. Hal ini mengatur tentang akad dan juga permasalahannya termasuk juga di dalamnya tentang pengembalian barang. Dalam Islam hal seperti ini diatur dalam hukum khiyar aib Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁹

Dalam praktek jual beli di angkringan milenial tersebut merupakan praktek jual beli pada umumnya. Dalam jangkauan harga sangat murah bahkan rata-rata sama dengan toko yang lainnya. Angkringan milenial berjualan yang terletak di jalan Cokroatmojo. Tempat ini memiliki peraturan atau klausul baku yang berisi tulisan

⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis tuntutan dan Relevansinya*, 181 dan 185.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 84.

“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Keterangan ini spontan dilakukan jika ada pembeli yang salah memesan dan pesananan tersebut tidak dapat diubah hal ini dilakukan untuk mencari keuntungan dengan pemesanan kembali oleh pembeli.¹⁰

Pembeli merasakan bahwa praktek disini sangat merugikan pembeli, sehingga dapat dirasakan bahwa sistem seperti ini untuk mencari keuntungan semata saja. Dan hak-hak pembeli atau konsumen tidak dapat diterapkan dalam kegiatan praktek jual beli seperti ini dengan adanya pelarangan pengembalian barang tersebut kadang saya (pembeli) juga salah dalam melakukan pemesanan dan bahkan saya menerima apa yang sudah diterapkan dalam peraturan di Angkringan Milenial tersebut.¹¹

Dalam permasalahan ini sangat menyulitkan konsumen jika membeli barang dan langsung tidak diperbolehkan ditukar bahkan dikembalikan. Hal itu dilarang dalam hukum Islam. Konsumen tidak dapat menerima hak nya bahkan pemilik angkringan tidak memberikan keringanan atau toleransi dalam hal pengembalian barang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pengembalian Barang Yang Dibeli (Studi Kasus Angkringan Milenial Jalan Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

¹⁰ Yoga, selaku pemilik angkringan, wawancara langsung (Pamkesan, 28 juni 2022 pukul 20.00 WIB).

¹¹ Abbas, selaku pembeli, wawancara langsung (Pamkesan, 28 Juni 2022 pukul 20.00 WIB).

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo?
2. Bagaimana praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo dalam persepektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo dalam persepektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari bebrapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui praktik larangan pengembalian barang yang sudah dibeli oleh konsumen di Angkringan Milenial Jalan Cokroatmojo.
2. Bagi masyarakat: untuk menyadari masyarakat bahwa praktik larangan pengembalian barang di Angkringan Milenial hal itu sesuai atau tidak dengan hukum islam.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasisiwi untuk mengetahui bahan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum islam dan UU Perlindungan Konsumen dalam praktik larangan pengembalian barang.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Analisis: mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.
2. Barang : benda umum (segala berwujud atau berjasad) yang dapat diberikan kepada pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan.
3. Pengembalian barang: Pengembalian barang adalah tindakan mengembalikan barang yang telah dibeli oleh pembeli terhadap penjual atas dasar ketidak puasan atau ketidakcocokan dengan deskripsi produk yang telah dijelaskan
4. Penjual : *bai* 'pemilik barang yang akan dijual kepada si pembeli.
5. Hukum islam : aturan yang berlandaskan Qur'an dan hadits

Jadi, maksud dari judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pengembalian Barang Yang Dibeli (Studi Kasus Angkringan

Milenial Jalan Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan)” adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap barang yang dikembalikan setelah dibeli.